

LAPORAN

The logo of the Islamic Religious Court of Tasikmalaya is a circular emblem. It features a central shield with a yellow sunburst at the top and a red and white pattern below. The shield is surrounded by a green wreath. The outer ring of the emblem contains the text 'PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA' in yellow. At the bottom of the wreath, a banner reads 'DHARMMAYUKTI'.

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI KORUPSI PADA
PENGADILAN AGAMA KOTA
TASIKMALAYA**

Triwulan III Tahun 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	16
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	18
BAB IV	21
PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Rekomendasi	21

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah disusunnya Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IB Triwulan III Tahun 2022.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang **berorientasi** Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada pengguna layanan **pengadilan**. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner elektronik yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survey dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya .

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bersih korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Tasikmalaya , 17 Oktober 2022

Ketua Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya

H. Mahrus, Lc., M.H.
NIP. 19710104.200502.1.001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam setahun atau per Triwulan).



BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner elektronik yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga (3) bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan Kota Tasikmalya akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III


INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mayoritas memiliki latar Sarjana (S1).

Grafik 1.
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Jenis Kelamin responden


Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasarkan jenis kelamin, responden paling banyak Perempuan dengan jumlah 55 orang atau 50,93% dari pada responden Laki-laki yang hanya 53 orang atau 49,07%.

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 31 tahun s/d 40 tahun. Bagi kelompok usia di kurang dari 20 tahun, jumlah

responden semakin mengecil.

Grafik 2.
Kelompok Usia Responden




3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Manipulasi Peraturan** (*Apakah Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan serta tidak dipersulit untuk maksud tertentu ?*) ini menunjukkan hasil pada index 3,73.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya bersih dari Manipulasi Peraturan

Grafik 3.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan




3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Penyalahgunaan Jabatan** (*Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penawaran/penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?*) ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Grafik 4.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan




3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Menjual Pengaruh** (*Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?*) ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Bersih dari Menjual Pengaruh.

Grafik 5.

Indeks pada indikator menjual pengaruh




3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Transaksi Biaya** (*Apakah mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?*) ini menunjukkan hasil pada index 3,83.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Bersih dari Transaksi Biaya.

Grafik 6.

Indeks pada indikator transaksi biaya




3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Biaya Tambahan** (*Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?*) ini menunjukkan hasil pada index 3.83. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia




3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Hadiah** (*Pernahkah memberikan tanda terima kasih/hadiah atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)?*) ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Bersih dari Hadiah

Tabel 13.
Indeks pada indikator hadiah




3.2.7. Indikator Tranparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Transparansi Biaya** (*Apakah Anda menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?*) ini menunjukkan hasil pada index 3,52.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Bersih dari Trasfransi Biaya.

Tabel 14.
Indeks pada indikator Trasparansi biaya



3.2.8. Indikator Percaloan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Percaloan** (*Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di*

Pengadilan?) ini menunjukkan hasil pada index 3,90.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Kota Tasikmalaya bersih dari Percaloan.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Percaloan




3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Perbuatan Curang** (*Apakah pernah melihat atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?*) ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Agama Kota Tasikmalaya bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang




3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Transaksi Rahasia** (*Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf pengadilan di luar persidangan?*) ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 17.

Indeks pada indikator transaksi rahasia



3.3. **Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebesar 3,89.

Indeks 3,89 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 97,27.

Tabel 19.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	
2	
3	
4	

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki **Indeks Persepsi Korupsi 3,89** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,73
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,93
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,83
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,52
8. Indikator Pencaloan, mendapat indeks 3,90
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00
10. Indikator Tansaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Agama Kota Tasikmalaya **Triwulan III Tahun 2022** tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki **indeks 3.89** atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI** dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa ada 5 (lima) indikator memiliki 4,00.